



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/348 /II.03/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING KESIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2011, perlu melaksanakan konsolidasi dan persiapan aparatur Pemerintah Daerah beserta Instansi terkait secara terpadu dan terkoordinasi pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2011;
- b. bahwa untuk mencermati dan mengamati proses penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2011 di Provinsi Lampung dan mengantisipasi hal-hal yang dapat menjadi hambatan teknis di lapangan, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring Kesiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING KESIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring Kesiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memonitoring kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2011 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan mendeteksi hal-hal yang berpotensi menjadi hambatan teknis di lapangan;
 - b. mengikuti perkembangan dinamika penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2011, dinamika politik dan dampak pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2011 di Provinsi Lampung; dan
 - c. menyampaikan hasil-hasil monitoring dan deteksi awal serta saran pemecahan kepada Gubernur Lampung untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Tim Monitoring Kesiapan dan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah melalui Desk Pemilu Tahun 2011, dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.21.09.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesebang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21.01.2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan .

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Kesbangpol Kemendagri di Jakarta
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesebang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/348 /II.03/HK/2011
 TANGGAL : 21 - 4 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING KESIAPAN DAN PELAKSANAAN
 PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2011

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan dari bulan Maret sampai dengan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2011 pada kegiatan Tim Monitoring Kesiapan dan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah melalui Desk Pemilu Tahun 2011.
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
3.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
4.	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
5.	Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Politik Provinsi Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6.	Kasubbid Pembinaan Ormas, Politik, LSM Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
7.	Kasubbid Hub. Lembaga Eksekutif dan Legislatif Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
8.	Kasubbag Keuangan Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9.	M.FAISOL (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
10.	FARIDA (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
11.	SUDIASIH (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
12.	HUDAWI (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
13.	Dra. HARYANTI (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
14.	ERWIN PRIMA RINALDO, SIP (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
15.	SEPTIANI (NSU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.